

ALOKASI DANA DESA DAN PEMBANGUNAN DESA: PERAN MANAJEMEN KEUANGAN DESA SEBAGAI PEMEDIASI

Ronald Tehupuring

Universitas Utpadaka Swastika, ronaldtehpuring@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received: August 3, 2023

Revised: October 9, 2023

Accepted October 16, 2023

Keywords:

Alokasi dana desa, manajemen keuangan desa, pembangunan desa.

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh alokasi dana desa terhadap pembangunan desa yang dimediasi oleh manajemen keuangan desa. Studi ini menggunakan seluruh pemerintah provinsi di Indonesia sebagai sampel melalui metode purposive sampling. Pendekatan analisis menggunakan regresi data panel dengan bantuan *eviews* versi 12. Hasil studi ini menemukan bahwa alokasi dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan desa, alokasi dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen keuangan desa, manajemen keuangan desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan desa, dan manajemen keuangan desa dapat memediasi secara parsial (komplementer) pengaruh alokasi dana desa terhadap pembangunan desa.

PENDAHULUAN

Pembangunan desa masih menjadi perhatian penting pemerintah, baik itu pemerintah pusat, daerah, maupun desa. Kondisi ini disebabkan karena pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan desa merupakan strategi yang didesain untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi kelompok masyarakat secara spesifik. Untuk meningkatkan pembangunan desa, maka dibutuhkan keuangan desa. Khanifah *et al.* (2022) menjelaskan bahwa keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Salah satu sumber keuangan desa adalah alokasi dana desa. Alokasi dana desa merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional (Kusumawardani & Alfiah, 2022). BPS (2021) menjelaskan bahwa dana desa dan alokasi dana desa mempunyai kontribusi besar dalam pendapatan transfer. Pada tahun 2020, dana desa mempunyai kontribusi sebesar 59,44% dan naik menjadi 60,32% pada tahun 2021. Pemanfaatan alokasi dana desa secara optimal, maka akan meningkatkan pembangunan desa. Kusumawardani & Alfiah (2022) menjelaskan bahwa pemanfaatan alokasi dana desa harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa.

Untuk mencapai pembangunan desa yang optimal, maka dibutuhkan manajemen keuangan desa yang lebih baik. Fahri (2017) menjelaskan bahwa manajemen keuangan desa harus dikelola secara akuntabel karena dana yang masuk ke desa bukanlah dana yang kecil, tetapi sangat besar untuk dikelola oleh perangkat desa. Oleh karena itu, untuk mendukung manajemen keuangan desa yang optimal, maka diperlukan kebijakan dana desa yang lebih baik. Ramdhani & Ramdhani (2017) menjelaskan bahwa pelaksanaan kebijakan merupakan implementasi program, aktivitas, aksi, atau tindakan dalam suatu mekanisme yang terikat pada suatu sistem tertentu.

Fenomena tidak tercapainya pembangunan desa secara optimal dapat disebabkan karena kelemahan dalam pelaksanaan alokasi dana desa. Misalkan, kemampuan sumber daya manusia berupa

tingkat pendidikan perangkat desa, sehingga masih ada perangkat desa yang belum bisa memahami program-program yang direncanakan oleh pemerintah desa (Kanifah *et al.*, 2022). Selain itu, adanya penyalahgunaan alokasi dana desa, seperti yang terjadi pada desa Ngulan Wetan dengan cara melakukan transaksi fiktif dan *mark-up*, sehingga negara mengalami kerugian sekitar Rp.180 juta (Trenggalekkab.go.id).

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa alokasi dana desa yang tidak dimanfaatkan secara baik akan mengurangi pembangunan desa, sehingga kesejahteraan masyarakat tidak tercapai. Safitri (2022) menjelaskan bahwa alokasi dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada seluruh daerah berpotensi untuk dikorupsi. Berdasarkan uraian tersebut, maka studi ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh alokasi dana desa terhadap pembangunan desa yang dimediasi oleh manajemen keuangan desa.

LANDASAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori *Stewardship*

Teori *stewardship* menjelaskan bahwa fokus teori ini adalah manajemen bertindak secara bertanggung jawab untuk memenuhi kepentingan organisasi dibandingkan kepentingan pribadinya (Donaldson & Davis, 1989). Individu dalam organisasi mengakui bahwa tujuan individu, oportunistik, dan kepentingan dirinya akan terpenuhi ketika pekerjaan yang dilakukannya bertujuan untuk kepentingan organisasi.

Alokasi Dana Desa dan Pembangunan Desa

Kesejahteraan masyarakat dapat terwujud ketika adanya pembangunan desa yang lebih optimal. Untuk mendukung hal tersebut, maka perangkat desa diasumsikan bertindak untuk memenuhi kepentingan masyarakat desa. Dalam konteks teori *stewardship*, perangkat desa bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Semakin sejahtera masyarakat desa menunjukkan bahwa perangkat desa berhasil menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Masyarakat desa yang sejahtera dapat terwujud ketika adanya pembangunan desa secara optimal. Untuk mendukung pembangunan desa, maka alokasi dana desa menjadi bagian penting dalam menunjang kesejahteraan masyarakat. Alokasi dana desa merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional (Kusumawardani & Alfiyah, 2022)

Kusumawardani & Alfiyah (2022) menemukan bahwa alokasi dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa. Artinya, alokasi dana desa digunakan oleh perangkat desa untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan, sehingga program pemerintah desa dapat terwujud. Kondisi yang sama juga dijelaskan oleh Adawiyah *et al.* (2020) bahwa alokasi dana desa digunakan oleh perangkat desa dalam menunjang pembangunan desa. Uraian tersebut menunjukkan bahwa hipotesis studi ini adalah sebagai berikut.

H₁: Alokasi dana desa berpengaruh positif terhadap pembangunan desa

Alokasi Dana Desa dan Manajemen Keuangan Desa

Fokus teori *stewardship* berkaitan dengan tindakan individu secara bertanggung jawab untuk memenuhi kepentingan organisasi dibandingkan kepentingannya (Davis *et al.* (1997). Dalam konteks manajemen keuangan desa, perangkat desa bertindak untuk memenuhi kepentingan organisasi melalui manajemen keuangan desa secara optimal. Untuk mendukung tercapainya manajemen keuangan desa secara optimal, maka perangkat desa menggunakan alokasi dana desa secara transparan, tertib, dan bertanggung jawab.

Alokasi dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen keuangan desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa perangkat desa yang mengelola alokasi dana desa secara transparan, bertanggung jawab, dan tertib, maka manajemen keuangan desa dapat tercapai secara optimal. Uraian tersebut menunjukkan bahwa hipotesis studi ini adalah sebagai berikut.

H₂: Alokasi dana desa berpengaruh positif terhadap manajemen keuangan desa

Manajemen Keuangan Desa dan Pembangunan Desa

PMK No.49/PMK.07/2016 menjelaskan bahwa manajemen keuangan desa merupakan tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa. Pembangunan desa yang berjalan dengan baik untuk tujuan kesejahteraan masyarakat desa tergantung dari manajemen keuangan desa. Artinya, semakin efektif manajemen keuangan desa, maka akan semakin tinggi pembangunan desa.

Kanifah *et al.* (2022) menemukan bahwa semakin efektifnya manajemen keuangan desa, maka akan semakin efektif pembangunan desa. Kondisi ini ditunjukkan melalui adanya peningkatan pelayanan dasar meliputi, bidang pendidikan dan kesehatan. Selain itu, adanya peningkatan sarana dan prasarana, serta perencanaan dan pengendalian telah berjalan sesuai dengan fungsi manajemen keuangan. Uraian tersebut menunjukkan bahwa hipotesis studi ini adalah sebagai berikut.

H₃: Manajemen keuangan desa berpengaruh positif terhadap pembangunan desa

Alokasi Dana Desa, Manajemen Keuangan Desa, dan Pembangunan Desa

Perangkat desa menjalankan tugas dan fungsinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sesuai dengan fokus teori *stewardship*. Semakin sejahtera masyarakat desa menunjukkan bahwa tugas dan fungsi perangkat desa dijalankan dengan baik. Kondisi ini dapat diketahui melalui peningkatan pembangunan desa. Peningkatan pembangunan desa dapat dilakukan oleh perangkat desa ketika alokasi dana desa dikelola secara optimal. Semakin tinggi manajemen alokasi dana desa, maka akan semakin tinggi pembangunan desa.

Optimalisasi pembangunan desa untuk tujuan kesejahteraan masyarakat desa tergantung dari manajemen keuangan desa. Artinya, semakin efektif manajemen keuangan desa, maka akan semakin tinggi pembangunan desa. Oleh karena itu, untuk mencapai pembangunan desa yang optimal, maka dibutuhkan efektivitas alokasi dana desa serta manajemen keuangan desa. Uraian tersebut menunjukkan bahwa hipotesis studi ini adalah sebagai berikut.

H₄: Alokasi dana desa berpengaruh positif terhadap pembangunan desa melalui manajemen keuangan desa

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan seluruh pemerintah provinsi di Indonesia sebagai populasi selama tahun 2017-2020. Metode penentuan sampel menggunakan *purposive sampling*. Kriteria penentuan sampel adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Kriteria Seleksi Sampel

Kriteria	Total
Pemerintah provinsi di Indonesia selama tahun 2017-2020.	34
Pemerintah provinsi yang tidak memiliki data keuangan desa.	(1)
Jumlah tahun analisis selama 2017-2020.	4 tahun
Jumlah observasi	132

Sumber: data sekunder diolah, 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa selama tahun 2017-2020 terdapat 34 provinsi di Indonesia.

Berdasarkan 34 provinsi tersebut, terdapat 1 provinsi yang tidak memiliki data keuangan desa, yaitu provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Oleh karena itu, jumlah data provinsi yang memenuhi kriteria adalah 33 provinsi. Selanjutnya, 33 provinsi tersebut dijadikan sebagai sampel selama tahun 2017-2020. Dengan demikian, jumlah observasi sampel studi ini adalah 132.

Studi ini menggunakan definisi operasional dan pengukuran variabel untuk mendeskripsikan konsep variabel dan cara mengukur variabel tersebut. Adapun variabel yang akan didefinisikan dan diukur dalam studi ini adalah sebagai berikut.

1. Alokasi Dana Desa

Alokasi dana desa merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional (Kusumawardani & Alfiyah, 2022). Studi ini mengukur alokasi dana desa memodifikasi studi Herianti & Litdia (2022) sebagai berikut.

$$\text{Alokasi Dana Desa} = \frac{\text{Realisasi Alokasi Dana Desa}}{\text{Anggaran Alokasi Dana Desa}} \times 100\%$$

2. Manajemen Keuangan Desa

PMK No.49/PMK.07/2016 menjelaskan bahwa manajemen keuangan desa merupakan tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa. Studi ini mengukur manajemen keuangan desa mengadaptasi studi Herianti & Litdia (2022) sebagai berikut.


$$\text{Manajemen Keuangan Desa} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

3. Pembangunan Desa

Pembangunan desa merupakan tingkat ketercapaian belanja pembangunan desa terhadap anggaran belanja. Semakin tinggi ketercapaian belanja pembangunan desa menunjukkan bahwa pembangunan desa berjalan secara optimal. Studi ini mengukur pembangunan desa sebagai berikut.

$$\text{Pembangunan Desa} = \frac{\text{Realisasi Belanja Pembangunan Desa}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Studi ini menggunakan pendekatan regresi data panel untuk menguji hipotesis. Regresi data panel mengharuskan peneliti untuk memilih model terbaik, yaitu *common effect*, *fixed effect*, atau *random effect* dalam menguji hipotesis. Oleh karena itu, studi ini akan melakukan uji berpasangan untuk menentukan model terbaik dari ketiga model tersebut. Berikut ini adalah tampilan kerangka uji berpasangan.



Gambar 1. Uji Berpasangan Penentuan Model Data Panel

Studi ini menggunakan tingkat signifikansi 5% untuk menguji hipotesis dan penentuan model

terbaik dalam regresi data panel. Regresi data panel tidak mengharuskan seluruh uji asumsi klasik digunakan sebelum menguji hipotesis. Akan tetapi, hanya dua uji asumsi klasik yang diperlukan dalam pendekatan regresi data panel, yaitu uji normalitas dan heteroskedastisitas (Algifari, 2021). Selanjutnya, Cooper & Schindler (2013) menjelaskan bahwa apabila jumlah sampel memenuhi batas minimum sebesar 30 sampel observasi, maka diasumsikan residual terdistribusi normal sesuai dengan *theorema limith central*. Oleh karena itu, studi ini hanya menggunakan uji asumsi heteroskedastisitas dalam pendekatan regresi data panel.

Uji heteroskedastisitas dalam pendekatan regresi data panel hanya berlaku apabila model yang dihasilkan adalah *common effect* atau *fixed effect* (Algifari, 2021). Selanjutnya, Algifari (2021) menjelaskan bahwa apabila regresi data panel menghasilkan model *random effect*, maka tidak diperlukan uji asumsi klasik. Berikut ini adalah persamaan model regresi data panel studi ini.

Efek Utama:


$$Pembangunan\ Desa_{it} = \beta_0 + \beta_1 Alokasi\ Dana\ Desa_{it} + \varepsilon_i \dots\dots\dots Model\ I$$

Efek Mediasi:

$$Manajemen\ Keuangan\ Desa_{it} = \beta_0 + \beta_1 Alokasi\ Dana\ Desa_{it} + \varepsilon_i \dots\dots\dots Model\ II$$

$$Pembangunan\ Desa_{it} = \beta_0 + \beta_1 Manajemen\ Keuangan\ Desa_{it} + \varepsilon_i \dots\dots\dots Model\ III$$

Model I-III untuk menguji H₁-H₃. Selanjutnya, H₄ studi ini diuji menggunakan prosedur analisis mediasi. Prosedur analisis mediasi studi ini mengadaptasi Hair *et al.* (2017) sebagai berikut.



Gambar 2. Prosedur Analisis Mediasi (Hair *et al.*, 2017)

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Studi ini menggunakan statistik deskriptif untuk mendeksripsikan variabel alokasi dana desa, manajemen keuangan desa, dan pembangunan desa. Statistik deskriptif studi ini memuat nilai minimum, maksimum, *mean*, dan standar deviasi. Statistik deskriptif studi ini adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Statistik Deskriptif

Variabel	Obs.	Min.	Maks.	Mean	Std.dev
Alokasi Dana Desa	132	0,09%	138,09%	100,35%	14,42%
Manajemen Keuangan Desa	132	73,21%	156,33%	102,54%	8,70%
Pembangunan Desa	132	22,95%	100,41%	48,43%	11,99%

Sumber: data sekunder diolah, 2023

Tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah observasi sampel studi ini adalah 132. Berdasarkan jumlah observasi tersebut, maka dapat diketahui bahwa persentase alokasi dana desa yang terendah adalah provinsi Lampung tahun 2020 (0,09%). Selanjutnya, persentase alokasi dana desa yang tertinggi adalah provinsi Papua Barat tahun 2017 (138,09%). Nilai *mean* alokasi dana desa untuk seluruh provinsi sampel adalah 100,35% dan standar deviasi adalah 14,42%.

Persentase manajemen keuangan desa yang terendah adalah provinsi Maluku tahun 2018 (73,21%). Selanjutnya, persentase manajemen keuangan desa yang tertinggi adalah provinsi Papua Barat tahun 2017 (156,33%). Nilai *mean* manajemen keuangan desa untuk seluruh provinsi sampel adalah 102,54% dan standar deviasi adalah 8,70%. Selanjutnya, persentase pembangunan desa yang terendah adalah provinsi Bali tahun 2020 (22,95%). Selanjutnya, persentase pembangunan desa yang tertinggi adalah provinsi Papua Barat tahun 2017 (100,41%). Nilai *mean* pembangunan desa untuk seluruh provinsi sampel adalah 48,43% dan standar deviasi adalah 11,99%.

Studi ini menggunakan uji berpasangan untuk menentukan model terbaik dalam menguji hipotesis. Hasil uji berpasangan penentuan model regresi data panel adalah sebagai berikut.

Tabel 3. Hasil Uji Berpasangan Penentuan Model Regresi Data Panel

	Model I	Model II	Model III
	Uji Chow		
<i>Cross-section F</i> (Sig.)	0,021	0,408	0,111
Kesimpulan	<i>Fixed</i>	<i>Common</i>	<i>Common</i>
	Uji Lagrange Multiplier		
<i>Breusch-Pagan</i> (Sig.)	0,000	0,008	0,000
Kesimpulan	<i>Random</i>	<i>Random</i>	<i>Random</i>
	Uji Lagrange Hausman		
<i>Cross-section random</i> (Sig.)	0,734	0,166	0,032
Kesimpulan	<i>Random</i>	<i>Random</i>	<i>Fixed</i>
Kesimpulan Akhir	<i>Random</i>	<i>Random</i>	<i>Random</i>

Sumber: data sekunder diolah, 2023

Tabel 3 menunjukkan hasil uji berpasangan penentuan model regresi data panel. Uji chow digunakan sebagai dasar untuk menentukan uji lagrange multiplier atau uji hausman. Berdasarkan hasil pengujian berpasangan, maka dapat diketahui bahwa model I-III menghasilkan model *random effect* dalam menguji hipotesis.

Studi ini menguji pengaruh alokasi dana desa terhadap pembangunan desa yang dimediasi oleh manajemen keuangan desa. Hasil uji hipotesis studi ini adalah sebagai berikut.

Tabel 4. Hasil Uji Hipotesis

Variabel Independen	Model I		Model II		Model III	
	Variabel Dependen: PDE		Variabel Dependen: MKD		Variabel Dependen: PDE	
	<i>Random Efect</i>		<i>Random Efect</i>		<i>Random Efect</i>	
	Koef.	Sig.	Koef.	Sig.	Koef.	Sig.

Konst.	18,863	0,007	73,597	0,000	-3,014	0,791
ADD	0,294	0,000	0,288	0,000		
MKD					0,501	0,000
F-Stat.	19,043		38,430		20,131	
Sig.	0,000		0,000		0,000	
Adjusted R ²	12,1%		22,2%		12,7%	
Obs.	132		132		132	
Keterangan: ADD: Alokasi Dana Desa, MKD: Manajemen Keuangan Desa, PDE: Pembangunan Desa.						

Sumber: data sekunder diolah, 2023

Tabel 4 menunjukkan bahwa Model I-III telah memenuhi uji kesesuaian model. Selanjutnya, model I menghasilkan koefisien determinasi sebesar 12,1%. Kondisi ini menunjukkan bahwa variasi pembangunan desa dapat dijelaskan oleh alokasi dana desa sebesar 12,1%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model. Selain itu, model II menghasilkan koefisien determinasi sebesar 22,2%. Kondisi ini menunjukkan bahwa variasi manajemen keuangan desa dapat dijelaskan oleh alokasi dana desa sebesar 22,2%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model. Akhirnya, model III menghasilkan koefisien determinasi sebesar 12,7%. Kondisi ini menunjukkan bahwa variasi pembangunan desa dapat dijelaskan oleh manajemen keuangan desa sebesar 12,7%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model.

H₁ studi ini adalah alokasi dana desa berpengaruh positif terhadap pembangunan desa. Hasil studi ini menemukan bahwa pengaruh alokasi dana desa terhadap pembangunan desa memiliki koefisien sebesar 0,294 dan signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Kondisi ini menunjukkan bahwa alokasi dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan desa, sehingga **H₁ terdukung**.

Semakin sejahtera masyarakat desa menunjukkan bahwa perangkat desa berhasil mengoptimalkan pembangunan desa. Optimalisasi pembangunan desa dapat terwujud ketika alokasi dana desa digunakan secara efektif. Kusumawardani & Alfiyah (2022) menemukan bahwa alokasi dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa. Artinya, alokasi dana desa digunakan oleh perangkat desa untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan, sehingga program pemerintah desa dapat tercapai.

H₂ studi ini adalah alokasi dana desa berpengaruh positif terhadap manajemen keuangan desa. Hasil studi ini menemukan bahwa pengaruh alokasi dana desa terhadap manajemen keuangan desa memiliki koefisien sebesar 0,288 dan signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Kondisi ini menunjukkan bahwa alokasi dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen keuangan desa, sehingga **H₂ terdukung**.

Tercapainya manajemen keuangan desa secara optimal didukung dengan pemanfaatan alokasi dana desa secara transparan, tertib, dan bertanggung jawab. Alokasi dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen keuangan desa. Artinya, perangkat desa dapat mengelola alokasi dana desa secara transparan, bertanggung jawab, dan tertib, maka manajemen keuangan desa dapat tercapai secara optimal.

H₃ studi ini adalah manajemen keuangan desa berpengaruh positif terhadap pembangunan desa. Hasil studi ini menemukan bahwa pengaruh manajemen keuangan desa terhadap pembangunan desa memiliki koefisien sebesar 0,501 dan signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Kondisi ini menunjukkan bahwa manajemen keuangan desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan desa, sehingga **H₃ terdukung**.

Optimalisasi pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Untuk mencapai optimalisasi pembangunan desa, maka perangkat desa perlu melakukan manajemen

keuangan desa secara efektif. Semakin efektif manajemen keuangan desa, maka akan semakin tinggi pembangunan desa. Kanifah *et al.* (2022) menemukan bahwa semakin efektifnya manajemen keuangan desa, maka akan semakin efektif pembangunan desa.

H₄ studi ini adalah alokasi dana desa berpengaruh positif terhadap pembangunan desa melalui manajemen keuangan desa. Hasil studi ini menemukan bahwa pengaruh alokasi dana desa terhadap manajemen keuangan desa memiliki koefisien sebesar 0,288 dan signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Kondisi ini menunjukkan bahwa alokasi dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen keuangan desa. Selanjutnya, hasil studi ini menemukan bahwa pengaruh manajemen keuangan desa terhadap pembangunan desa memiliki koefisien sebesar 0,501 dan signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Kondisi ini menunjukkan bahwa manajemen keuangan desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan desa. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat diketahui bahwa manajemen keuangan memediasi parsial (komplementer) pengaruh alokasi dana desa terhadap pembangunan desa.

Untuk mencapai pembangunan desa yang optimal, maka dibutuhkan efektivitas alokasi dana desa. Luju *et al.* (2020) menjelaskan bahwa pemanfaatan alokasi dana desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini mencerminkan bahwa target pembangunan desa tercapai secara optimal. Efektivitas alokasi dana desa dapat diketahui melalui pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana desa. Siregar (2018) menjelaskan bahwa alokasi dana desa telah dilakukan oleh perangkat desa secara optimal. Selain itu, Taen & Eriswanto (2022) menjelaskan bahwa alokasi dana desa akan meningkatkan belanja desa, sehingga tujuan pembangunan desa dapat tercapai. Ketercapaian pembangunan desa sebagai akibat adanya optimalisasi alokasi dana desa didukung dapat didukung melalui manajemen keuangan desa secara baik. Kondisi ini bertujuan agar alokasi dana desa dapat diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan mendesak masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat desa dapat tercapai.

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

Tujuan studi ini untuk menguji dan menganalisis pengaruh alokasi dana desa terhadap pembangunan desa melalui manajemen keuangan desa. Studi ini menggunakan sampel seluruh pemerintah provinsi selama tahun 2017-2020 untuk menguji hipotesis. Metode penentuan sampel menggunakan *purposive sampling* dan pendekatan analisis menggunakan regresi data panel. Hasil studi ini menemukan bahwa alokasi dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan desa, alokasi dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen keuangan desa, manajemen keuangan desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan desa, dan manajemen keuangan desa memediasi secara parsial (komplementer) pengaruh alokasi dana desa terhadap pembangunan desa.

Studi ini memiliki implikasi terhadap teori *stewardship* bahwa alokasi dana desa dikelola dan digunakan oleh perangkat desa untuk memenuhi kepentingan masyarakat desa dibandingkan kepentingan pribadi, sehingga menunjukkan pembangunan desa yang lebih optimal. Selanjutnya, studi ini juga memberikan implikasi terhadap metodologi bahwa variabel manajemen keuangan desa dapat dijadikan sebagai pemediasi hubungan antara alokasi dana desa terhadap pembangunan desa. Studi sebelumnya belum banyak menggunakan manajemen keuangan desa sebagai variabel pemediasi, sehingga studi ini dapat mengisi kekosongan studi sebelumnya.

Keterbatasan studi ini adalah belum tersedianya data keuangan desa pada level pemerintah desa yang dipublikasikan untuk seluruh desa di Indonesia, sehingga studi ini hanya menguji keuangan desa pada level pemerintah provinsi. Oleh karena itu, studi selanjutnya perlu mempertimbangkan data keuangan desa pada level pemerintah desa, tetapi pada cakupan yang lebih kecil dengan mempertimbangkan ketersediaan data. Studi ini juga hanya mengeneralisasi sesuai dengan penggunaan

proksi yang masih terbatas mengukur variabel pada satu proksi, sehingga studi selanjutnya dapat menggunakan proksi lain untuk menjelaskan variabel yang sama. Tujuannya untuk memberikan hasil yang lebih kokoh.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, R., Mire, S., & Noor, A. (2020). Alokasi dana desa dalam menunjang pembangunan desa. *Inovasi*, 16(1), 111-119.
- Algifari. (2021). Pengolahan data panel untuk penelitian bisnis dan ekonomi dengan evIEWS 11. UPP STIM YKPN.
- Badan Pusat Statistik. (2021). Statistik Keuangan pemerintah Desa. Penerbit: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.
- Cooper, D. R., & Schindler, P. S. (2013). *Business research methods* (12 Edition). New York: McGraw-Hill Education.
- Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, L. (1997). Toward a stewardship theory of management. *Academy of Management Review*, 22(1), 20-47.
- Fahri, N. L. (2017). Pengaruh pelaksanaan kebijakan dana desa terhadap manajemen keuangan desa dalam meningkatkan efektivitas program pembangunan desa. *Jurnal Publik*, 11(1), 75-88.
- Herianti, E., & Litdia. (2022). The role of village fund allocation (ADD) in improving community welfare through village potential. *JTAKEN: Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 8(1), 99-115.
- Khanifah, Pratiwi, R., & Kholafah, L. (2022). Manajemen keuangan desa untuk efektivitas pembangunan desa. *Jurnal Abdidas*, 3(6), 979-988.
- Kusumawardani, V. P., & Alfiah, T. D. (2022). Pengaruh alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat desa: Studi pada desa Bango Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan. *Jurnal Pendidikan Ekonomi-Neraca*, 7(2), 92-104.
- Luju, E., Wisang, I. V., Wulandari, C. A., & Poin, E. A. (2020). Pengaruh alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat desa di desa Bloro Kecamatan Nita Kabupaten Sikka. *Jurnal Projemen*, 7(1), 37-55.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik. *Jurnal Publik*, 11(1), 1-12.
- Safitri, D. N., & Susilowati, L. (2022). Pengaruh pendapatan asli desa dan alokasi dana desa terhadap kemandirian keuangan desa di Kabupaten Trenggalek. *Al-Buhuts*, 18(1), 121-138.
- Siregar, K. (2018). Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa pada desa Dedekadu Kecamatan Loli Kabupaten sumba Barat. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 11(1), 51-62.
- Taen, R. S., & Eriswanto, E. (2022). Pengaruh pendapatan asli desa dan alokasi dana desa terhadap belanja desa. *Jurnal Akuntansi Kompetitif*, 5(3), 293-301.